



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	LILIS SURIYANI Alias LILIS Binti BAHRI;
2.	Tempat Lahir	:	Mukomuko;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 22 Mei 1976;
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan Lokan Rt 01 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Utara yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Arga Makmur berdasarkan penetapan Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2017/PN Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LILIS SURIYANI Als LILIS Binti BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **LILIS SURIYANI Als LILIS Binti BAHRI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 ( tiga ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam.
- 16 ( enam belas ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 3 ( tiga ) butir PIL bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening.
- 1 ( satu ) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih
- 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam Orange dengan No. IMEI : 355484/05826532/0

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman dan telah pula mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang juga mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **LILIS SURIYANI ALS LILIS BINTI BAHRI dan Sdr. Silviana Murni Als Sil (DPO)** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2017 di Jln. Padat Karya Desa Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. Silviana Murni Alias Sil (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr. Silviana Alias Sil masih memiliki hubungan keluarga, setelah itu Sdr. Silviana mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG ANTARKAN BARANG 3 BUNGKUS JALAN BELAKANG" Terdakwa langsung jawab "IYO" yang mana pada beberapa waktu sebelumnya terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis sabu di bekas Kantor Polsek Mukomuko Utara dan diletakkan didekat tiang listrik. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 Bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik asoy berwarna hitam yang mana narkoba tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Saat Terdakwa di perjalanan tepatnya di jalan Padat Karya Desa. Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, Terdakwa melihat ada beberapa orang yaitu Saksi Mailan Noviandi, Saksi Franki Manurung dan saksi Rakes Jefri menghentikan laju kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menghentikan Terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian. Lalu Terdakwa diperiksa dan digeledah dan oleh petugas Kepolisian dan diketemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 paket dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy berwarna hitam yang dikirim oleh Sdr. Silviana Murni Alias Sil (DPO). Lalu Terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Lokan Kel. Kota Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah. Setibanya di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumah Terdakwa dan Pihak kepolisian bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Hadi Ismanto dan benar di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari di tumpukan baju-baju ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak HP (Handphone) berwarna putih sebanyak 16 (enam belas) paket dan pil warna merah bentuk kerang sebanyak 3 buah. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Mukomuko untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/Isln.10713.00/2017 tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 38,91 gram;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0097.K tertanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **LILIS SURIYANI ALS LILIS BINTI BAHRI** dan **Sdr. Silviana Murni Als Sil (DPO)** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2017 di Jln. Padat Karya Desa Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. Silviana Murni Alias Sil (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr. Silviana Alias Sil masih memiliki hubungan keluarga, setelah itu Sdr. Silviana mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG ANTARKAN BARANG 3 BUNGKUS JALAN BELAKANG" Terdakwa langsung jawab "IYO" yang mana pada beberapa waktu sebelumnya terdakwa pernah mengantarkan narkotika jenis sabu di bekas Kantor Polsek Mukomuko Utara dan diletakkan didekat tiang listrik. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 Bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik asoy berwarna hitam yang mana narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Saat Terdakwa di perjalanan tepatnya di jalan Padat Karya Desa. Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada beberapa orang yaitu Saksi Mailan Noviandi, Saksi Franki Manurung dan saksi Rakes Jefri menghentikan laju kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menghentikan Terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian. Lalu Terdakwa diperiksa dan digeledah dan oleh petugas Kepolisian dan diketemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 paket dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy berwarna hitam yang dikirim oleh Sdr. Silviana Murni Alias Sil (DPO). Lalu Terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Lokan Kel. Kota Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah. Setibanya di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka pintu rumah Terdakwa dan Pihak kepolisian bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Hadi Ismanto dan benar di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari di tumpukan baju-baju ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak HP (Handphone) berwarna putih sebanyak 16 (enam belas) paket dan pil warna merah bentuk kerang sebanyak 3 buah. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Mukomuko untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/Isln.10713.00/2017 tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 38,91 gram;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0097.K tertanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**



## Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **LILIS SURIYANI ALS LILIS BINTI BAHRI** dan **Sdr. Silviana Murni Als Sil (DPO)** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2017 di Jln. Padat Karya Desa Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili *percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (Lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. Silviana Murni Alias Sil (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr. Silviana Alias Sil masih memiliki hubungan keluarga, setelah itu Sdr. Silviana mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG ANTARKAN BARANG 3 BUNGKUS JALAN BELAKANG" Terdakwa langsung jawab "IYO" yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang diminta untuk diantar adalah narkotika dan pada beberapa waktu sebelumnya terdakwa pernah mengantarkan narkotika jenis sabu di bekas Kantor Polsek Mukomuko Utara dan diletakkan didekat tiang listrik. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 Bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik asoy berwarna hitam yang mana narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Saat Terdakwa di perjalanan tepatnya di jalan Padat Karya Desa. Ujung Padang Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, Terdakwa melihat ada beberapa orang yaitu Saksi Mailan Noviandi, Saksi Franki Manurung dan saksi Rakes Jefri menghentikan laju kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menghentikan Terdakwa tersebut adalah Petugas Kepolisian. Lalu Terdakwa diperiksa dan digeledah dan oleh petugas Kepolisian diketemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 paket yang dikeluarkan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik asoy berwarna hitam yang dikirim oleh Sdr. Silviana Murni Alias Sil (DPO). Lalu Terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Lokan Kel. Kota Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah. Setibanya di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu rumah Terdakwa dan Pihak kepolisian bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Hadi Ismanto dan benar di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari di tumpukan baju-baju ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak HP (Handphone) berwarna putih sebanyak 16 (enam belas) paket dan pil warna merah bentuk kerang sebanyak 3 buah. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Mukomuko untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/Isln.10713.00/2017 tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 38,91 gram;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0097.K tertanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 15.00 Wib, selepas apel sore di mapolres Mukomuko Saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Bripka MAILAN, Bripda RAKES, Bripda WAHYU, Bripda ILHAM, dan Bripda IKA yang termasuk di dalam tim Tugas Operasi Antik Nala 2017 sedang istirahat dan makan di Warung Bakso Sosro Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa pada saat itu datang seorang masyarakat yang menyampaikan bahwa di Mukomuko telah tiba barang narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa dimana barang tersebut berasal dari saudari SISIL (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar Narkoba yang selama ini menjadi target operasi Polres Mukomuko;
- Bahwa kemudian dibagi dua tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian ada tim yang menuju ke arah Jalan Lokan, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko sekitar pukul 16.30 WIB dan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya tim melakukan upaya penyelidikan terhadap target dan sekitar pukul 17.30 WIB pada saat Saksi dan Bripka RAKES di simpang Tanah Rekah Jalan Lintas Koto Jaya, tim melihat Terdakwa telah keluar dari arah rumah, selanjutnya tim mengikuti Terdakwa menuju ke arah Bandaratu dan sesampainya di Jalan Padat Karya, Desa Ujung Padang sekitar pukul 18.00 WIB tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam celana depan sebelah kiri terbungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diduga shabu tersebut ada sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan pada saat itu banyak masyarakat melihat secara langsung dan tim menunjukkan kepada masyarakat shabu tersebut;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa masih ada barang berupa Shabu yang berada di rumahnya, lalu tim bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Lokan Rt 01 Kelurahan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko lalu sesampainya di rumah Terdakwa, tim meminta salah satu warga menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dan di lemari baju ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) butir pil bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang diduga shabu tersebut diperoleh dari saudari SISIL (DPO) lalu Terdakwa diamankan di Satuan Resor Narkoba untuk dimintai pertanggung jawaban;
- Bahwa telah pula diamankan barang bukti shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket sedang dari Terdakwa yang mana barang tersebut rencananya akan dijual dan apabila barang habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAKES JEFRI Bin H. LILUT SYAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 15.00 Wib , selepas apel sore di mapolres Mukomuko Saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Saksi Franki Manurung, Bripka MAILAN, Bripda WAHYU, Bripda ILHAM, dan Bripda IKA yang termasuk di dalam tim Tugas Operasi Antik Nala 2017 sedang istirahat dan makan di Warung Bakso Sosro Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa pada saat itu datang seorang masyarakat yang menyampaikan bahwa di Mukomuko telah tiba barang narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa dimana



barang tersebut berasal dari saudari SISIL (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar Narkoba yang selama ini menjadi target operasi Polres Mukomuko;

- Bahwa kemudian dibagi 2 (dua) tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian ada tim yang menuju ke arah Jalan Lokan, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko sekitar pukul 16.30 WIB dan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya tim melakukan upaya penyelidikan terhadap target dan sekitar pukul 17.30 WIB, tim melihat Terdakwa telah keluar dari arah rumah, selanjutnya tim mengikuti Terdakwa menuju ke arah Bandaratu dan sesampainya di Jalan Padat Karya, Desa Ujung Padang sekitar pukul 18.00 WIB tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam celana depan sebelah kiri terbungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diduga shabu tersebut ada sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan pada saat itu banyak masyarakat melihat secara langsung dan tim menunjukkan kepada masyarakat shabu tersebut;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa masih ada barang berupa Shabu yang berada di rumahnya, lalu tim bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Lokan Rt 01 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko lalu sesampainya di rumah Terdakwa, tim meminta salah satu warga menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dan di lemari baju ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) butir pil bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika yang diduga shabu tersebut diperoleh dari saudari SISIL (DPO) lalu Terdakwa diamankan di Satuan Resor Narkoba untuk dimintai pertanggung jawaban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah pula diamankan barang bukti shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket sedang dari Terdakwa yang mana barang tersebut rencananya akan dijual dan apabila barang habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IKa PUTRA KELANA Bin ALAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 15.00 Wib , selepas apel sore di mapolres Mukomuko Saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Saksi Franki Manurung, Bripka MAILAN, Bripda WAHYU, Bripda ILHAM, dan Saksi RAKES yang termasuk di dalam tim Tugas Operasi Antik Nala 2017 sedang istirahat dan makan di Warung Bakso Sosro Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa pada saat itu datang seorang masyarakat yang menyampaikan bahwa di Mukomuko telah tiba barang narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa dimana barang tersebut berasal dari saudari SISIL (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar Narkoba yang selama ini menjadi target operasi Polres Mukomuko;
- Bahwa kemudian dibagi 2 (dua) tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian ada tim yang menuju ke arah Jalan Lokan, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko sekitar pukul 16.30 WIB dan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya tim melakukan upaya penyelidikan terhadap target dan sekitar pukul 17.30 WIB, tim melihat Terdakwa telah keluar dari arah rumah, selanjutnya tim mengikuti Terdakwa menuju ke arah Bandaratu dan sesampainya di Jalan Padat Karya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ujung Padang sekitar pukul 18.00 WIB tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam celana depan sebelah kiri terbungkus kantong plastik warna hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika yang diduga shabu tersebut ada sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan pada saat itu banyak masyarakat melihat secara langsung dan tim menunjukkan kepada masyarakat shabu tersebut;
  - Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa masih ada barang berupa Shabu yang berada di rumahnya, lalu tim bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Lokan Rt 01 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko lalu sesampainya di rumah Terdakwa, tim meminta salah satu warga menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dan di lemari baju ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) butir pil bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika yang diduga shabu tersebut diperoleh dari saudari SISIL (DPO) lalu Terdakwa diamankan di Satuan Resor Narkoba untuk dimintai pertanggung jawaban;
  - Bahwa telah pula diamankan barang bukti shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket sedang dari Terdakwa yang mana barang tersebut rencananya akan dijual dan apabila barang habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **M. WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 15.00 Wib , selepas apel sore di mapolres Mukomuko Saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Saksi Franki Manurung, Bripka MAILAN, Saksi IKA PUTRA, Bripda ILHAM, dan Saksi RAKES yang termasuk di dalam tim Tugas Operasi Antik Nala 2017 sedang istirahat dan makan di Warung Bakso Sosro Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa pada saat itu datang seorang masyarakat yang menyampaikan bahwa di Mukomuko telah tiba barang narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa dimana barang tersebut berasal dari saudari SISIL (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar Narkoba yang selama ini menjadi target operasi Polres Mukomuko;
- Bahwa kemudian dibagi 2 (dua) tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian ada tim yang menuju ke arah Jalan Lokan, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko sekitar pukul 16.30 WIB dan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya tim melakukan upaya penyelidikan terhadap target dan sekitar pukul 17.30 WIB, tim melihat Terdakwa telah keluar dari arah rumah, selanjutnya tim mengikuti Terdakwa menuju ke arah Bandaratu dan sesampainya di Jalan Padat Karya, Desa Ujung Padang sekitar pukul 18.00 WIB tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang disimpan di dalam celana depan sebelah kiri terbungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba yang diduga shabu tersebut ada sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan pada saat itu banyak masyarakat melihat secara langsung dan tim menunjukkan kepada masyarakat shabu tersebut;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa masih ada barang berupa Shabu yang berada di rumahnya, lalu tim bersama Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Lokan Rt 01 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko lalu sesampainya di rumah Terdakwa, tim meminta salah satu warga menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dan di lemari baju ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) butir pil bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang diduga shabu tersebut diperoleh dari saudari SISIL (DPO) lalu Terdakwa diamankan di Satuan Resor Narkoba untuk dimintai pertanggung jawaban;
- Bahwa telah pula diamankan barang bukti shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket sedang dari Terdakwa yang mana barang tersebut rencananya akan dijual dan apabila barang habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HADI ISMANTO, SE Als HADI Bin MURSAL, SH**, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi main ke rumah Kakak Ipar saksi Sdra PAWI di Rt 01 Kel. Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko dan pada saat Saksi bersantai di rumah halaman kakak ipar Saksi, Saksi melihat ada sebuah kendaraan R4 masuk ke halaman rumah Terdakwa, selanjutnya karena nampak ada suatu masalah maka Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan dipanggil oleh seseorang aparat polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan Saksi melihat pada saat itu ada beberapa anggota kepolisian dan didampingi oleh Kapolres Mukomuko, selanjutnya Saksi diajak masuk kedalam rumah tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah Kotak HP dan didalam kotak bekas HP tersebut terdapat barang yang diduga Shabu berjumlah 16 paket (bungkusan) dan setahu Saksi mirip gula;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari baju tumpukan dalam lemari 3 (tiga) buah butir Pil warna Merah yang saksi tidak tahu apa Pil tersebut, dan benar bahwa Saksi menyaksikan langsung kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dimana mereka menjelaskan bahwa barang tersebut yang diduga Shabu dan Inex serta diamankan pula 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam Orange dengan No. IMEI : 355484/05826532/0, ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/IsIn.10713.00/2017 tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 38,91 gram.
- Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0097.K tertanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur selanjutnya sholat Shubuh dan dilanjutkan pekerjaan seorang ibu menyiapkan makan anak-anak sekolah dan kelengkapan sekolah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beres-beres rumah. Setelah pekerjaan rumah Terdakwa selesai, Terdakwa beristirahat di rumah menonton TV (televisi);

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tidur siang, kemudian Terdakwa bangun tidur sekitar pukul 16.30 WIB, selanjutnya Terdakwa mandi, sekitar pukul 17.30 WIB saudari SISIL menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mengatakan kepada Terdakwa “TOLONG ANTARKAN BARANG 3 (tiga) BUNGKUS JALAN BELAKANG” Terdakwa jawab “IYO”. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik berwarna hitam lalu disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan di Jalan Padat Karya, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa melihat beberapa orang menghentikan laju kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa ketahui bahwa orang yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh warga sekitar, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa oleh Pihak Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Lokan, Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, di dalam lemari di tumpukan baju-baju ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak HP (Handphone) sebanyak 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa saudari SISIL lah yang telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di rumah dimana Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah shabu sedangkan barang berupa 3 (tiga) butir PIL berwarna merah yang mana Terdakwa tidak mengetahui jenis PIL tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan narkoba jenis shabu untuk diletakkan di suatu tempat berdasarkan arahan saudari SISIL untuk diambil oleh pembeli yang telah bertransaksi dengan saudari SISIL, yang mana pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB di bawah tiang listrik pekarangan Polsek Lama

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik warna hitam, kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa letakkan di TONG Sampah depan SD (Sekolah Dasar) Negeri 1 Mukomuko sebanyak 2 bungkus yang Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB yang mana saat di perjalanan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) apabila shabu tersebut habis terjual;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu termasuk barang terlarang;
  - Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 ( tiga ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam.
- 16 ( enam belas ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 3 ( tiga ) butir PIL bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening.
- 1 ( satu ) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih
- 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam Orange dengan No. IMEI : 355484/05826532/0

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut huku dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 17.30 WIB, saudari SISIL (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “TOLONG ANTARKAN BARANG 3 (tiga) BUNGKUS JALAN BELAKANG” Terdakwa jawab “IYO”, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik berwarna hitam lalu disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan di Jalan Padat Karya, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa melihat beberapa orang menghentikan laju kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa ketahui bahwa orang yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh warga sekitar, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa oleh Pihak Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Lokan, Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, di dalam lemari di tumpukan baju-baju ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak HP (Handphone) sebanyak 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa saudara SISIL lah yang telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah shabu sedangkan barang berupa 3 (tiga) butir pil berwarna merah merupakan pil INEX;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan narkoba jenis shabu untuk diletakkan di suatu tempat berdasarkan arahan saudara SISIL untuk diambil oleh pembeli yang telah bertransaksi dengan saudara SISIL;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengantarkan narkoba jenis shabu untuk diletakkan ditempat tertentu berdasarkan arahan saudara SISIL, yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 pukul 09.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu di bawah tiang listrik pekarangan Polsek Lama sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik warna hitam, kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu di tong sampah depan SD (Sekolah Dasar) Negeri 1 Mukomuko sebanyak 2 bungkus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 18.00 WIB yang mana pada saat di perjalanan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) apabila shabu tersebut habis terjual;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu termasuk barang terlarang;
  - Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/Isln.10713.00/2017 tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 38,91 gram;
  - Bahwa sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0097.K tertanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga : Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa LILIS SURIYANI Alias LILIS Binti BAHRI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara LILIS SURIYANI Alias LILIS Binti BAHRI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 17.30 WIB, saudara SISIL (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “TOLONG ANTARKAN BARANG 3 (tiga) BUNGKUS JALAN BELAKANG” Terdakwa jawab “IYO”, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik berwarna hitam lalu disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan di Jalan Padat Karya, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa melihat beberapa orang menghentikan laju kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa ketahui bahwa orang yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas Kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh warga sekitar, lalu dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna hitam. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Jalan Lokan, Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan pengeledahan rumah dan di dalam lemari di tumpukan baju-baju ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak HP (Handphone) sebanyak 16 (enam belas) bungkus serta 3 (tiga) butir pil berwarna merah berupa pil INEX;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu termasuk dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun selaku perantara dalam peredaran narkoba golongan I jenis shabu karena narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Demikian pula Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

### **3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 17.30 WIB, saudari SISIL (Daftar Pencarian Orang) telah menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG ANTARKAN BARANG 3 (tiga) BUNGKUS JALAN BELAKANG" Terdakwa jawab "IYO", selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik berwarna hitam lalu disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengantarkan narkoba jenis shabu untuk diletakkan ditempat tertentu berdasarkan arahan saudari SISIL, yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 pukul 09.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu di bawah tiang listrik pekarangan Polsek Lama sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik warna hitam, kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu di tong sampah depan SD (Sekolah Dasar) Negeri 1 Mukomuko sebanyak 2 bungkus yang Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 18.00 WIB yang mana pada saat di perjalanan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian. Dari kegiatan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari saudari SISIL apabila shabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut untuk diletakkan di suatu tempat setelah ada pembeli yang telah bertransaksi shabu dengan saudari SISIL lalu SISIL mengarahkan Terdakwa untuk meletakkan shabu di suatu tempat agar diambil pihak pembeli. Terdakwa yang dalam peristiwa ini mengetahui narkoba jenis shabu adalah barang yang terlarang secara sadar mau mengantarkan shabu demi mendapatkan upah. Selain itu, Terdakwa juga menyadari oleh karena barang yang dia bawa adalah barang terlarang, maka Terdakwa mengantarkan barang tersebut secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh orang lain maupun pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/Isln.10713.00/2017 tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 38,91 gram dimana barang tersebut termasuk shabu yang rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa beserta barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa. Kemudian, sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.090.99.20.05.0097.K tertanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa beberapa kali mengantarkan narkotika jenis shabu untuk diletakkan di suatu tempat berdasarkan arahan saudari SISIL. Tindakan tersebut dilakukan Terdakwa karena mengharapkan upah sejumlah uang sehingga Terdakwa menjalankan perintah tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana sebagai “orang yang melakukan” karena berdasarkan arahan atau perintah saudari SISIL, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ( tiga ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam.
- 16 ( enam belas ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 3 ( tiga ) butir PIL bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening.
- 1 ( satu ) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih
- 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam Orange dengan No. IMEI : 355484/05826532/0

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang terlarang peredarannya serta diatur oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan statusnya agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SURIYANI Alias LILIS Binti BAHRI; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIS SURIYANI Alias LILIS Binti BAHRI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan plastik asoy warna hitam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 ( enam belas ) paket berukuran sedang berisi Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 3 ( tiga ) butir PIL bentuk kerang warna merah yang dibungkus plastik bening.
- 1 ( satu ) buah kotak HP Merk XIAOMI warna putih
- 1 ( satu ) unit HP Merk Nokia warna hitam Orange dengan No. IMEI : 355484/05826532/0

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Fuaddy, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)